Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Meranti Berdarah merupakan salah satu kasus bentrokan yang terjadi antara polisi dan masyarakat. bentrokan yang terjadi pada akhir Agustus 2016 di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti ini dipicu oleh perasaan cemburu hingga memakan korban jiwa.

Kasus ini dimulai dengan perkelahian antara Adi (tersangka pembunuhan) dengan Brigadir Adil S Tambunan (korban pembunuhan) di parkiran halaman depan Hotel Furama Selatpanjang sekitar pukul 01.45 WIB. Tanpa diketahui secara pasti, tidak lama kemudian pelaku menyerang dengan menggunakan sebilah pisau, lalu menusuk korban pada bagian dada. Saat itu, korban melakukan perlawanan, tetapi tersangka tetap mengejar dengan menggunakan sebilah pisau dan menikam. Akibat kejadian itu, ditubuh korban terdapat lima bekas tusukan. Usai kejadian, korban jatuh tersungkur, dan pelaku melarikan diri.[1]

Tak lama setelah itu, terdengar kabar bahwa Adi (pelaku) meninggal selama proses interogasi. Kejadian ini berkembang menjadi kerusuhan karena masyarakat meminta penjelasan tentang kabar tersebut. Pada kerusuhan itu, seorang warga Jalan Dorak bernama Is dilaporkan tewas akibat lemparan batu yang mengenai bagian kepalanya. Suasana sempat memanas karena sempet tersiar kabar korban tewas akibat tembakan polisi.[2]

6 personel polisi ditahan karena melakukan tindak pidana dalam kasus Meranti Berdarah. Sedangkan 11 lagi diduga bersalah dalam pergerakan pasukan aksi protes masyarakat 25 Agustus lalu, hingga satu warga tewas tertembak di kepala.[3]

Tindakan negatif yang dilakukan oleh polisi ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat. Meskipun tindakan kekerasan ini hanya dilakukan

---

[1] http://riausky.com/mobile/detailberita/10827/usai-bunuh-polisi,-adi-juga-tewas-di-tangan-polisi-meranti,-balas-dendam?.html (diakses 24 Desember 2016, pukul 18.06 WIB).

[2] *Ibid.*

[3] Riau Pos, (Jum'at, 9 Desember 2016, 27).

oleh beberapa oknum, namun secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra seluruh bagian lembaga kepolisian. pandangan masyarakat terhadap lembaga kepolisian berubah karena tidak sesuai dengan citra yang disandang sebagai pelindung, pengayom masyarakat.

Lembaga kepolisian memiliki citra sendiri yang melekat pada tubuh instansinya. Lembaga Kepolisian dikenal sebagai pengayom, penjaga keamanan dan penegak hukum dalam masyarakat. citra dan persepsi masyarakat terhadap polisi merupakan salah satu hal yang terpenting bagi Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang).[4]

Bentrokan antara polisi dan masyarakat yang disebutkan di atas merupakan salah satu dari banyak hal yang membuat citra polisi menjadi negatif di mata masyarakat. Masih banyak hal yang membuat pandangan masyarakat terhadap polisi negatif, seperti hukum yang berbelit-belit, pemerasan, rekayasa kasus, layanan publik yang masih belum optimal.

Menurut Irjen Pol Tito Karnavian yang dikutip dalam media online liputan6.com, ia tidak memungkiri adanya penurunan citra Korps Bhayangkara menurun. Diantaranya adalah pelayanan yang kurang bagus.[5]

Citra bersifat dua hal, yaitu citra positif dan citra negatif. Citra positif terbentuk di mata masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahan dengan maksud utuk mensejahterakan masayarakat disekitarnya. Citra positif yang sudah dibentuk oleh sebuah instansi tersebut dapat berubah menjadi citra negatif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal yang menyebabkan citra suatu instansi menjadi negatif di mata masyarakat dapat berupa perilaku instansi atau lembaga itu sendiri.

Citra Polres Kepulauan Meranti terkait kasus Meranti Berdarah di masyarakat Selatpanjang cenderung negatif atau buruk. hal ini dibuktikan

[4] Poerwadarminta, W.J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 904.

[5] http://news.liputan6.com/read/2267010/kapolda-metro-kepercayaan-publik-pada-polisi-menurun (diakses 16 Januari 2016, Pukul 20:36 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan terjadinya bentrokan antara masyarakat dan pihak kepolisian yang dikarenakan tindakan penganiyaan yang dilakukan personel Polres Meranti hingga berujung tindakan brutal polisi dalam menghadapi unjuk rasa.

Dari hasil observasi peneliti sebelumya, masyarakat berpendapat bahwa polisi tidak menegakkan hukum dengan benar sehingga terjadilah kasus ini. Jika dari awal kasus pembunuhan inni ditangani dan diselesaikan sesuai prosedur, yaitu tidak melakukan penganiayaan himgga menyebabkan tersangka pembunuhan tewas secara tidak wajar, maka kasus ini tidak akan terjadi.

Akan tetapi, tentunya tidak semua masyarakat beranggapan buruk terhadap polisi, disamping itu masih banyak yang mempunyai pandangan positif kepada polisi. Masih ada hal-hal yang dilakukan oleh kepolisian yang disambut baik masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul **"Citra Polres Kepulauan Meranti pada Kasus Meranti Berdarah Agustus 2016 di Masyarakat Selatpanjang Kota".**

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian judul **"Citra Polres Kepulauan Meranti pada Kasus Meranti Berdarah Agustus di Masyarakat Selatpanjang Kota",** maka peneliti perlu menegaskan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Citra

   Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas.[6]

2. Polres

   Polres (Kepolisian Resor) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan polisi. Polisi adalah badan pemerintah yang

[6] Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. *Op.cit,* 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang). [7]

3. Kasus Meranti Berdarah

Kasus Meranti Berdarah merupakan salah satu kasus bentrokan yang antara polisi dan masyarakat. bentrokan yang terjadi pada akhir Agustus 2016 di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

4. Masyarakat Selatpanjang Kota

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok yang makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.[8] Masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menempati Kelurahan Selatpanjang Kota dengan rentang umur 17- 56 tahun ke atas.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang ditulis, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut: Polisi yang memiliki citra sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan gambaran baik yang baik selama ini ada di masyarakat, yaitu melakukan tindakan perkelahian, penganiayaan hingga tewas dan penembakan brutal ke arah aksi protes masyarakat.

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya cakupan masalaha dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada bagaimana Citra Polres Kepulauan Meranti pada kasus Meranti Berdarah Agustus 2016 di Masyarakat Selatpanjang Kota.

---

[7] Poerwadarminta, W. J. S. *Loc.cit.*

[8] Abdulsyani, *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Citra Polres Kepulauan Meranti pada kasus Meranti Berdarah Agustus 2016 di Masyarakat Selatpanjang Kota?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Citra Polres Kepulauan Meranti pada kasus Meranti Berdarah Agustus 2016 di Masyarakat Selatpanjang Kota.

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

   Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

   Sebagai informasi dan masukan bagi Polres Kepulauan Meranti Citra Polres Kepulauan Meranti pada kasus Meranti Berdarah Agustus 2016 di Masyarakat Selatpanjang Kota sehingga dapat bertindak seharusnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, peneliti membagi enam bab bahasan yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang akan diuraikan dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Penegasan Istilah
C. Identifikasi Masalah
D. Batasan Masalah

E. Rumusan Masalah
F. Tujuan dan Kegunaan penelitian
G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
B. Kajian Terdahulu
C. Definisi Konsepsional dan Operasional
D. Hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
C. Populasi dan Sampel
D. Sumber Data
E. Teknik Pengumpulan Data
F. Teknik Analisis Data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari Profil Selatpanjang Kota yang terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, sosial budaya dan lain sebagainya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau